



P U T U S A N

No. 1199 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AYUB SUMUWENG alias TUBUN;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan XI,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
7. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN, pada hari Senin, tanggal 04 Maret tahun 2013, sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Kairagi I, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMEWUNG alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu MARFENLY LANTEMONA alias OPO. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa berawal siang hari Senin pagi sekitar pukul 11.30 WITA, terjadi selisih paham antara Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN dengan saksi DONI MAKAKOMBO dan korban MARFENLY LANTEMONA, lalu permasalahannya sudah diselesaikan di kantor Lurah Kairagi dihadiri oleh Terdakwa dan DONI MAKAKOMBO akan tetapi saat itu korban MARFENLY LANTEMONA tidak dapat hadir di kantor Lurah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA, korban sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN di rumahnya lalu menanyakan kembali permasalahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ngana yang pukul pa kita sama-sama dengan DONI, waktu mau urus di Kantor Kelurahan ngana nda datang, sekarang ngana datang so mabo mo tanya itu ulang (yang artinya : kamu yang pukul saya dengan Doni, waktu mau diselesaikan di kantor Kelurahan kamu gak datang, sekarang kamu datang sudah mabuk mau tanya lagi permasalahan tersebut) ". Kemudian muncul saksi SEFRIADY SUMUWENG alias ADI (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa sebilah pisau badik terbuat dari besi putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggangnya lalu mengatakan kepada korban "Po, kita gak senang pa ngana, ngana so datang mangamu pa kita pe oma (maksudnya : Po, saya tidak senang dengan kamu, kamu dah datang mengamuk di rumah oma saya), lalu korban mengatakan kepada SEFRIADY, "Di, torang dua kan batamang", lalu saksi SEFRIADY mengatakan, "Io, Po mar kita pe oma so takancing ngana ada baribut", lalu secara tiba-tiba SEFRIADY SUMUWENG alias ADI mencabut pisau dari pinggangnya lalu menusuk perut kiri dan bahu kiri korban sebanyak 2 (dua) kali disusul kemudian Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN meninju dengan menggunakan kepala tangannya berulang-ulang ke bagian wajah / mata korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMUWENG alias ADI, MARFENLY LANTEMONA alias OPO meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor : 171 / VER / IKF / FK / P / III / 2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERWIN KRISTANTO, SH.SpF, dokter RSUP Prof. Kandou Manado, diperoleh hasil pemeriksaan :
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, yaitu :
 - a) Pada kelopak atas mata kanan, 1 (satu) centimeter ke arah medial dari sudut mata luar, terdapat memar warna biru keunguan, berukuran 3 x 4 (tiga kali empat) centimeter ;
 - b) Pada daerah pangkal lengan kiri, 12 (dua belas) centimeter dari garis pertengahan depan, 4 (empat) centimeter di bawah puncak bahu terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi rata, masing-masing dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 2 x 0,5 (dua kali nol koma lima) centimeter, dalam luka jaringan otot;
 - c) Pada daerah perut kiri bagian bawah, 10 (sepuluh) centimeter dari garis pertengahan depan, 40 (empat puluh) centimeter di bawah puncak bahu, 95 (sembilan puluh lima) centimeter di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata , kedua susut tajam dengan ukuran panjang luka 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan dalam, yaitu ;
 1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat ;
 2. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepalan tangan korban;
 3. Paru kiri merekat pada dinding rongga dada;
 4. Pada lambung terdapat makanan setengah tercerna berbau alkohol;
 5. Dalam rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) mililiter;
 6. Pada usus halus, tepat di bawah luka pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b terdapat luka terbuka, tepi rata ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter yang menembus usus hingga sisi belakang membentuk dengan ukuran yang sama;
 7. Pada pembuluh balik besar perut, tepat di atas percabangan pembuluh balik ke kedua paha, terdapat luka terbuka , tepi rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,5 (nol koma lima) centimeter;

- **ALUR LUKA :**

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus tirai usus, menembus usus halus, melubangi pembuluh darah balik besar perut, tepat di atas percabangan. Luka berjalan dari depan samping kiri ke belakang samping kanan dengan panjang alur 11 (sebelas) centimeter membentuk sudut 60 (enam puluh) derajat dari permukaan tubuh;

- **KESIMPULAN :**

1. Lama kematian si korban telah berlangsung 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) jam sebelum saat pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cedera pada kelopak mata kanan disebabkan kekerasan tumpul, cedera pada pangkal lengan dan perut kiri disebabkan oleh kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada perut kiri bagian bawah yang melubangi usus dan pembuluh darah balik besar pada perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN, pada hari Senin, tanggal 04 Maret tahun 2013, sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di Kelurahan Kairagi I, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMEWUNG alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban MARFENLY LANTEMONA alias OPO yang mengakibatkan maut, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal siang hari Senin pagi sekitar pukul 11.30 WITA terjadi selisih paham antara Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN dengan saksi DONI MAKAKOMBO dan korban MARFENLY LANTEMONA, lalu permasalahannya sudah diselesaikan di kantor Lurah Kairagi dihadiri oleh Terdakwa dan DONI MAKAKOMBO, akan tetapi saat itu korban MARFENLY LANTEMONA tidak dapat hadir di kantor Lurah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA, korban sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN di rumahnya lalu menanyakan kembali permasalahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ngana yang pukul pa kita sama-sama dengan DONI, waktu mau urus di Kantor Kelurahan ngana nda datang, sekarang ngana datang so mabo mo tanya itu ulang (yang artinya : kamu yang pukul saya dengan Doni, waktu mau diselesaikan di kantor Kelurahan kamu gak datang, sekarang kamu datang sudah mabuk mau tanya lagi permasalahan tersebut)". Kemudian muncul saksi SEFRIADY

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMUWENG alias ADI (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa sebilah pisau badik terbuat dari besi putih yang diselipkan di pinggangnya lalu mengatakan kepada korban "Po, kita gak senang pa ngana, ngana so datang mangamu pa kita pe oma" (maksudnya : Po, saya tidak senang dengan kamu, kamu dah datang mengamuk di rumah oma saya), lalu korban mengatakan kepada SEFRIADY, "Di, torang dua kan batamang, lalu saksi SEFRIADY mengatakan, "Io, Po mar kita pe oma so takancing ngana ada baribut", lalu secara tiba-tiba SEFRIADY SUMUWENG alias ADI mencabut pisau dari pinggangnya lalu menusuk perut kiri dan bahu kiri korban sebanyak 2 (dua) kali disusul kemudian oleh Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN meninju dengan menggunakan kepala tangannya berulang-ulang ke bagian wajah / mata korban sehingga akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMUWENG alias ADI, mengakibatkan bahaya maut di mana korban MARFENLY LANTEMONA alia OPO meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor : 171 / VER / IKF / FK / P / III / 2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERWIN KRISTANTO, SH.SpF, dokter RSUP Prof. Kandou Manado, diperoleh hasil pemeriksaan :
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, yaitu :
 - a) Pada kelopak atas mata kanan, 1 (satu) centimeter ke arah medial dari sudut mata luar, terdapat memar warna biru keunguan, berukuran 3 x 4 (tiga kali empat) centimeter ;
 - b) Pada daerah pangkal lengan kiri, 12 (dua belas) centimeter dari garis pertengahan depan, 4 (empat) centimeter di bawah puncak bahu terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi rata, masing-masing dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 2 x 0,5 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima) centimeter, dalam luka jaringan otot;

- c) Pada daerah perut kiri bagian bawah, 10 (sepuluh) centimeter dari garis pertengahan depan, 40 (empat puluh) centimeter di bawah puncak bahu, 95 (sembilan puluh lima) centimeter di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata, kedua susut tajam dengan ukuran panjang luka 2,5 (dua koma lima) centimeter;

- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan dalam, yaitu ;
 1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat ;
 2. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepalan tangan korban;
 3. Paru kiri merekat pada dinding rongga dada;
 4. Pada lambung terdapat makanan setengah tercerna berbau alkohol;
 5. Dalam rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) mililiter;
 6. Pada usus halus, tepat di bawah luka pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b terdapat luka terbuka, tepi rata ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter yang menembus usus hingga sisi belakang membentuk dengan ukuran yang sama;
 7. Pada pembuluh balik besar perut, tepat di atas percabangan pembuluh balik ke kedua paha, terdapat luka terbuka, tepi rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,5 (nol koma lima) centimeter;

- **ALUR LUKA :**

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus tirai usus, menembus usus halus, melubangi pembuluh darah balik besar perut, tepat di atas percabangan. Luka berjalan dari depan samping kiri ke belakang

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan dengan panjang alur 11 (sebelas) centimeter membentuk sudut 60 (enam puluh) derajat dari permukaan tubuh;

• **KESIMPULAN :**

1. Lama kematian si korban telah berlangsung 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera pada kelopak mata kanan disebabkan kekerasan tumpul, cedera pada pangkal lengan dan perut kiri disebabkan oleh kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada perut kiri bagian bawah yang melubangi usus dan pembuluh darah balik besar pada perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN, pada hari Senin, tanggal 04 Maret tahun 2013, sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di Kelurahan Kairagi I, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMEWUNG alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban MARFENLY LANTEMONA alias OPO yang mengakibatkan maut, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal siang hari Senin pagi sekitar pukul 11.30 WITA terjadi selisih paham antara Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN dengan saksi DONI MAKAKOMBO dan korban MARFENLY LANTEMONA, lalu permasalahannya sudah diselesaikan di kantor Lurah Kairagi dihadiri oleh Terdakwa dan DONI MAKAKOMBO, akan tetapi saat itu korban MARFENLY LANTEMONA tidak dapat hadir di kantor Lurah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA, korban sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN di rumahnya



lalu menanyakan kembali permasalahan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "ngana yang pukul pa kita sama-sama dengan DONI, waktu mau urus di Kantor Kelurahan ngana nda datang, sekarang ngana datang so mabo mo tanya itu ulang (yang artinya : kamu yang pukul saya dengan Doni, waktu mau diselesaikan di kantor Kelurahan kamu gak datang, sekarang kamu datang sudah mabuk mau tanya lagi permasalahan tersebut)". Kemudian muncul saksi SEFRIADY SUMUWENG alias ADI (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil membawa sebilah pisau badik terbuat dari besi putih yang diselipkan di pinggangnya lalu mengatakan kepada korban "Po, kita gak senang pa ngana, ngana so datang mangamu pa kita pe oma" (maksudnya : Po, saya tidak senang dengan kamu, kamu dah datang mengamuk di rumah Oma saya), lalu korban mengatakan kepada SEFRIADY, "DI, torang dua kan batamang, lalu saksi SEFRIADY mengatakan, "lo, Po mar kita pe oma so takancing ngana ada baribut", lalu secara tiba-tiba SEFRIADY SUMUWENG alias ADI mencabut pisau dari pinggangnya lalu menusuk perut kiri dan bahu kiri korban sebanyak 2 (dua) kali disusul kemudian oleh Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN meninju dengan menggunakan kepala tangannya berulang-ulang ke bagian wajah / mata korban sehingga akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN bersama-sama dengan saksi SEFRIADY SUMUWENG alias ADI, mengakibatkan bahaya maut di mana korban MARFENLY LANTEMONA alia OPO meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Revertum* Nomor : 171 / VER / IKF / FK / P / III / 2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERWIN KRISTANTO, SH.SpF, dokter RSUP Prof. Kandou Manado, diperoleh hasil pemeriksaan :
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, yaitu :
 1. Pada kelopak atas mata kanan, 1 (satu) centimeter ke arah medial dari sudut mata luar, terdapat memar warna biru keunguan, berukuran 3 x 4 (tiga kali empat) centimeter ;
 2. Pada daerah pangkal lengan kiri, 12 (dua belas) centimeter dari garis pertengahan depan, 4 (empat) centimeter di bawah puncak bahu

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) luka terbuka, tepi rata, masing-masing dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 2 x 0,5 (dua kali nol koma lima) centimeter, dalam luka jaringan otot;

3. Pada daerah perut kiri bagian bawah, 10 (sepuluh) centimeter dari garis pertengahan depan, 40 (empat puluh) centimeter di bawah puncak bahu, 95 (sembilan puluh lima) centimeter di atas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata, kedua susut tajam dengan ukuran panjang luka 2,5 (dua koma lima) centimeter;
- Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan dalam, yaitu ;
 1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat ;
 2. Kandung jantung utuh, jantung sebesar kepalan tangan korban;
 3. Paru kiri merekat pada dinding rongga dada;
 4. Pada lambung terdapat makanan setengah tercerna berbau alkohol;
 5. Dalam rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) mililiter;
 6. Pada usus halus, tepat di bawah luka pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b terdapat luka terbuka, tepi rata ukuran panjang 1,2 (satu koma dua) centimeter yang menembus usus hingga sisi belakang membentuk dengan ukuran yang sama;
 7. Pada pembuluh balik besar perut, tepat di atas percabangan pembuluh balik ke kedua paha, terdapat luka terbuka, tepi rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- ALUR LUKA :

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan Pasal 1 Ayat (6) huruf b membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus tirai usus, menembus usus halus, melubangi pembuluh darah balik besar perut, tepat di atas percabangan. Luka berjalan dari depan samping kiri ke belakang samping kanan dengan panjang alur 11 (sebelas) centimeter membentuk sudut 60 (enam puluh) derajat dari permukaan tubuh;
- KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lama kematian si korban telah berlangsung 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) jam sebelum saat pemeriksaan;
2. Cedera pada kelopak mata kanan disebabkan kekerasan tumpul, cedera pada pangkal lengan dan perut kiri disebabkan oleh kekerasan tajam;
3. Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada perut kiri bagian bawah yang melubangi usus dan pembuluh darah balik besar pada perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manado tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AYUB SUMUWENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa AYUB SUMUWENG menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 243 / Pid.B / 2013 / PN.MDO tanggal 06 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan, memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 34 / Akta.Pid.B / 2013 / PN.Mdo Jo Nomor : 243 / Pid.B / 2013 / Pn.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 06 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 224 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP), hal ini terlihat sebagaimana pertimbangan dalam isi putusannya :

a) Pada halaman 17 paragraf 4 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN tidak melakukan perbuatan baik menikam maupun memukul kepada korban MARFENLY LANTEMONA alias OPO;

⇒ Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 paragraf 4 bahwa Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN tidak memukul kepada korban MARFENLY LANTEMONA alias OPO dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mengkesampingkan / tidak memasukkan esensi sebagian fakta penting yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan putusannya (sebagaimana catatan sidang yang dituangkan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum paragraf 9,12 dan paragraf 13) di mana berdasarkan fakta sidang saksi NOVA SODA menerangkan di bahwa sumpah ;

⇒ Bahwa benar saksi melihat jelas bahwa lebih dulu SEFRIADY yang tikam baru kemudian Terdakwa AYUB pukul korban (Surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 8 paragraf);

⇒ Tanggapan Terdakwa : cuma pukul 1 (satu) kali;

⇒ Saksi bertetapan pada keterangannya di persidangan maupun di BAP penyidikan;

(vide Surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 8 paragraf);

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pertimbangan putusan pada halaman 19 paragraf 5 dan 6, halaman 20 paragraf 2, halaman 20 paragraf 3 yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi JOHN HERMAN KAENG, yakni pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian kurang lebih 8 (delapan) meter dan saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban namun yang saksi lihat SEFRIADY SUMUWENG menikam korban di perut kiri dan punggung kiri (pertimbangan halaman 19 paragraf 5);

⇒ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya keliru dan bertolak belakang dengan fakta sidang yang menyatakan bahwa saksi JOHN HERMAN KAENG tidak melihat Terdakwa memukul korban, bahwa kenyataannya pada saat saksi JOHN HERMAN KAENG memberikan keterangan di persidangan dalam perkara SEFRIADY SUMUWENG alias ADI (perkara Nomor: 240 / Pid.B / 2013 / PN.Mdo bahwa keterangan saksi JOHN HERMAN KAENG merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Terdakwa AYUB SUMUWENG di mana keterangan saksi JOHN HERMAN KAENG menerangkan di bawah sumpah (Vide Copy Surat Tuntutan Sefriady Sumuweng, terlampir) pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar sebelum kejadian, saksi sempat bertemu dan tegur Terdakwa agar jangan bikin masalah, lalu seingat saksi Terdakwa mengatakan "mau berantam dengan korban";
- ⇒ Bahwa benar saksi pada saat kejadian ada di TKP jarak dengan kejadian penikaman kurang lebih 8 (delapan) meter;
- ⇒ Bahwa benar saat itu Terdakwa SEFRIADY ada bawa senjata tajam, Terdakwa menuju ke korban yang waktu itu sudah ada di TKP;
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat pada saat kejadian, korban ada di atas sepeda motor diapit oleh AYUB, SEFRIADY dan FREDY SUMUWENG dan waktu itu saksi sempat cegat Terdakwa SEFRIADY namun SEFRIADY mengatakan ke saksi "saya mau tikam kamu";
- ⇒ Bahwa benar saksi ada melihat AYUB pukul korban dan saksi tidak melihat FREDY apakah ada ikut pukul korban;
- ⇒ Bahwa benar saksi lihat jelas AYUB pukul korban MARFENLY LANTEMONA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saksi melihat Terdakwa SEFRIADY tikam I (pertama) di punggung kiri dan perut kiri, dan saat itu saksi sempat menyuruh korban / almarhum agar lari, namun korban jatuh / tersungkur dari atas sepeda motor;
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat AYUB ada tendang tubuh korban dan pada saat korban lari dikejar oleh Terdakwa SEFRIADY dan mereka balik lewat samping kantor Lurah;
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian ada lampu penerangan, dan saksi bisa melihat jelas kejadiannya;
- ⇒ Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa juga sempat mengarahkan pisau yang dipegangnya ke saksi dan mengeluarkan kata-kata kepada saksi “Nani leh mo marah?, kalo Nani mo marah kita juga mo Bage”;
- ⇒ Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti berupa pisau yang terbuat dari besi putih yang diperlihatkan di persidangan;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di BAP penyidikan;
- ⇒ Tanggapan Terdakwa SEFRIADY : membenarkan sebagian keterangan saksi;
- ⇒ Saksi bertetapan pada seluruh keterangannya;
 - bahwa saksi YULIANA PANGALERANG, saksi VERONICA SENDY MOKODOMPIS dan saksi MAKAKOMBO tidak melihat atas kejadian penikaman tersebut, karena mereka tidak di tempat kejadian, kecuali saksi NOVA SODA yang melihat dalam jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa AYUB SUMUWENG memukul korban sekalipun lampu pada waktu itu remang-remang dan keterangan saksi NOVA SODA tersebut dibantah oleh Terdakwa AYUB SUMUWENG (pertimbangan putusan halaman 19 paragraf 6) ;
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada poin ini telah mengesampingkan keterangan saksi YULIANA PANGALERANG yang diberikan di bawah sumpah yang esesensinya menerangkan, bahwa benar pada saat di rumah VERONIKA SENDY MOKODOMPIS, saksi sempat bertanya ke korban “siapa tikam pa ngana?” (siapa yang tikam kamu?) lalu waktu itu korban mengatakan, “Kita engku, Popo sekeluarga ada melendong,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayub bapukul, kong ADI ada tikam pakita". (vide surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 paragraf 6);

- Bahwa Majelis Hakim meragukan keterangan saksi NOVA SODA dengan pertimbangan bahwa saksi MAIKEL ENGELBERT RACO melihat kira-kira 7 (tujuh) meter menyatakan Terdakwa AYUB SUMUWENG tidak memukul korban tetapi yang saksi lihat korban memukul Terdakwa AYUB SUMUWENG dan AYUB SUMUWENG pada posisi menangkis pada saat korban memukul AYUB SUMUWENG, dihubungkan dengan keterangan saksi FREDY SUMUWENG yang jaraknya dengan korban setengah meter yang menyatakan tidak melihat Terdakwa memukul korban, maka keterangan saksi NOVA SODA diragukan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena saksi melihat dari jarak jauh 20 (dua puluh) meter lagi penerangan lampu remang-remang (pertimbangan putusan halaman 20 paragraf 2);

⇒ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 20 paragraf 2 bertentangan dengan fakta sidang khususnya tentang jarak / posisi saksi NOVA SODA di bawah sumpah menerangkan melihat kejadian penikaman dan pemukulan terhadap korban MARFENLY LANTEMONA dari jarak 10 (sepuluh) meter dan melihat dengan jelas bahwa SEFRIADY lebih dulu tikam kemudian AYUB bapukul (memukul) jadi bukan dari jarak 20 (dua puluh) meter (Vide surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 8 paragraf 5 dan 9);

- Menimbang, keterangan saksi VERONICA SENDY MOKODOMPIS ; pada saat korban tiba di rumah saksi dan masuk ke ruangan tamu, kemudian korban memegang lemari TV dan selanjutnya korban jatuh ke lantai (halaman 20 paragraf 3);

⇒ Fakta yang dikesampingkan / dikaburkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam isi putusannya halaman 20 paragraf 3 bertentangan dengan keterangan saksi VERONICA SENDY MOKODOMPIS yang menerangkan di bawah sumpah : Bahwa benar pada saat korban tiba dirumah saksi, korban sempat masuk ke ruang tamu kemudian korban memegang lemari TV dan jatuh ke lantai dengan posisi terlentang, bukan dalam posisi tertelungkup dan keterangan ini jelas berhubungan dengan alat bukti surat berupa : *Visum Et Revertum* Nomor :171/Ver/IKF/FK/P/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat oleh



ERWIN KRISTANTO,SH.SpF dengan hasil VER pada poin kesimpulan 2 :
Cedera pada kelopak mata kanan disebabkan kekerasan tumpul, cedera pada pangkal lengan dan perut disebabkan oleh kekerasan tajam;

2. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP), hal ini terlihat sebagaimana pertimbangan dalam isi putusannya sebagai berikut :

⇒ Pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus bebas Terdakwa AYUB SUMUWENG alias TUBUN tidak didukung / didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, hanya mengacu dan didasari dari keterangan saksi-saksi FREDY SUMUWENG (kakak kandung Terdakwa AYUB SUMUWENG) serta keterangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) MAIKEL ENGELBERT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat 4 dan Ayat 6 huruf a sampai dengan huruf d KUHAP (pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 18. Paragraf 2 dan 3);

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan putusan murni terbukti. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa murni terbukti melakukan kejahatan "Turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bersama-sama dengan SEFRIADY SUMUWENG dalam perkara Nomor : 240 / Pid.B / 2013 / PN.Mdo" sebagaimana dalam surat dakwaan dan isi surat tuntutan kami nomor : 127 / M.Nado / Epp / 06 / 2013;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan semua fakta di persidangan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian. Bahwa hanya ada 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Nova Soda alias Opad yang melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dalam keadaan remang-remang bahwa Terdakwa ikut memukul korban dengan tangannya, sebaliknya beberapa saksi dengan jarak yang lebih dekat menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan melainkan hanya Sefriady Sumuweng yang menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dan dada, di mana atas perbuatan tersebut Sefriady Sumuweng sudah dijatuhi pidana;

Bahwa karena itu tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan sudah tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,

M.H.
Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Desnayeti, M., S.H.M.H.
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.1199 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)